

BADAN PENYELENGGARA

1 Tahun 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI-KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonogiri;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022; Kpts Bupati Wonogiri No. 274.4/7/HK/2023; dan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 25 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 28 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di-Kabupaten Wonogiri

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2023.
- Lampiran 15 halaman